



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Nagari yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Nagari yang dibagi dengan jumlah Nagari secara Nasional.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari yang memiliki hasil penilaian terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari dan berdasarkan kinerja nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari.
- (2) Data jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (4) Data luas wilayah Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dihitung dengan formula :

$$DNx = AD + AKx + AFx$$

$$AFx = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AFKab.$$

Keterangan:

DNx = Dana Nagari setiap Nagari

AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah

AKx = Alokasi Kinerja yaitu penilaian kinerja Nagari level nasional yang besaran serta nagari penerima telah ditetapkan oleh Pemerintah

AFx = Alokasi Formula setiap Nagari, yaitu total Dana Nagari dikurangi Alokasi Dasar

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari se-Kabupaten

AFKab = Alokasi Formula Kabupaten

- (2) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui pemotongan Dana Nagari Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Nagari dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan dilengkapi dengan :
- surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
 - rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari; dan
 - fotocopy rekening bank.
- (3) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I, dan dilengkapi dengan :
- surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari; dan
 - laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Nagari Tahap III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya, dan dilengkapi dengan :
- surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
 - rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- (6) Format dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi kesesuaian laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (7) Berdasarkan Dana Nagari yang telah diterima di Rekening Kas Nagari, Wali Nagari menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di RKN kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bupati.
- (8) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (9) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA NAGARI

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Kaur Keuangan Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DANA NAGARI

Pasal 12

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan ..!

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Walinagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada bupati.

Pasal 13

Dalam rangka percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Nagari dan capaian keluaran pelaksanaan kegiatan, Camat mendorong Wali Nagari untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di Nagari.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Perangkat daerah terkait dan camat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN dengan Badan Keuangan Daerah paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Wali Nagari menyetorkan kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

BAB IX ..! ✓

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, 



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

DATA JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, LUAS WILAYAH, INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) ART, Decil 1)	Luas Wilayah Nagari (Km ²)	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	3	4	5
I	X KOTO				
	1 SINGGALANG	9,313	490	49.64	29.21
	2 PANINJAUAN	7,992	267	15.35	26.03
	3 PANDAI SIKEK	5,592	169	13.93	19.08
	4 PANYALAIAN	8,612	172	9.27	17.31
	5 AIA ANGEK	3,358	457	11.21	31.10
	6 TAMBANGAN	2,616	171	23.96	33.51
	7 JAHO	1,101	45	6.47	24.33
	8 KOTO BARU	2,121	32	2.93	19.30
	9 KOTO LAWEH	3,019	39	7.35	23.87
II	BATIPUH				
	1 GUNUNG RAJO	2,423	67	5.18	27.79
	2 ANDALEH	1,937	45	21.23	32.21
	3 SABU	2,807	32	11.44	29.64
	4 BATIPUH ATEH	4,076	69	8.32	29.03
	5 BATIPUH BARUH	9,566	338	51.76	24.29
	6 PITALAH	2,210	27	4.65	15.00
	7 TANJUNG BARULAK	4,365	96	4.56	19.51
	8 BUNGO TANJUNG	4,718	89	18.25	26.65
III	BATIPUH SELATAN				
	1 SUMPUR	2,340	28	7.95	20.71
	2 GUGUAK MALALO	4,639	234	52.95	23.95
	3 BATU TABA	2,344	231	7.86	20.42
	4 PADANG LAWEH MALALO	2,106	62	14.86	22.57
IV	PARIANGAN				
	1 SAWAH TANGAH	1,583	12	5.27	26.06
	2 SUNGAI JAMBU	2,786	96	28.45	27.63
	3 SIMABUR	2,917	27	9.52	12.55
	4 PARIANGAN	5,999	93	18.11	24.03
	5 TABEK	3,662	58	7.43	22.24
	6 BATU BASA	4,083	57	13.91	31.49
V	RAMBATAN				
	1 PADANG MAGEK	5,504	36	16.30	21.34
	2 SIMAWANG	9,425	287	40.65	17.54
	3 RAMBATAN	7,310	80	17.79	21.34
	4 III KOTO	6,844	101	26.04	19.95
	5 BALIMBING	8,857	68	29.76	23.70
VI	LIMA KAUM				
	1 LIMO KAUM	13,832	72	23.25	13.43
	2 CUBADAK	3,399	53	3.13	21.96
	3 BARINGIN	16,488	46	13.29	8.36
	4 PARAMBAHAN	2,550	195	5.05	24.93
	5 LABUAH	2,276	36	5.81	26.28
VII	TANJUNG EMAS				
	1 PAGARUYUNG	7,646	138	30.09	24.94
	2 SARUASO	9,271	86	49.06	19.35
	3 TANJUNG BARULAK	4,669	113	13.16	25.16
	4 KOTO TANGAH	3,177	64	9.10	24.89
VIII	PADANG GANTING				
	1 ATAR	5,043	151	50.79	20.20
	2 PADANG GANTING	9,772	81	33.61	19.10
IX	LINTAU BUO				
	1 TALUAK	6,404	160	22.74	27.32
	2 BUO	1,838	53	8.62	27.67
	3 PANGIAN	3,697	115	21.92	24.68
	4 TIGO JANGKO	7,566	102	24.37	13.45
X	LINTAU BUO UTARA				
	1 BATU BULEK	8,649	182	12.13	25.76
	2 BALAI TANGAH	2,498	44	7.08	13.83
	3 TANJUANG BONAI	12,441	212	86.93	21.72
	4 LUBUAK JANTAN	10,289	264	80.86	22.81
	5 TAPI SELO	4,461	68	19.21	28.00
XI	SUNGAYANG				
	1 MINANG KABAU	3,407	91	8.54	21.61
	2 SUNGAI PATAI	2,334	98	11.12	24.37
	3 SUNGAYANG	5,962	54	8.09	19.09
	4 TANJUNG	2,283	55	13.14	21.43
	5 ANDALEH BARUAH BUKIK	4,858	51	25.27	22.21
XII	SUNGAI TARAB				
	1 SUNGAI TARAB	10,219	134	13.10	19.33
	2 GURUN	4,563	43	9.47	27.15
	3 KOTO TUO	1,359	35	1.26	38.29
	4 PASIE LAWEH	3,128	66	13.90	19.32
	5 RAO RAO	3,310	107	7.58	21.51
	6 KUMANGO	2,255	59	3.79	35.68
	7 KOTO BARU	1,212	58	4.22	20.49
	8 PADANG LAWEH	1,733	10	12.89	30.94
	9 SIMPURUIK	4,023	79	2.88	16.58
	10 TALANG TANGAH	1,163	67	3.54	25.32
XIII	SALIMPAUNG				
	1 SITUMBUK	2,747	82	10.21	22.13
	2 LAWANG MANDAHILING	5,102	73	15.67	29.92
	3 SUPAYANG	1,217	70	5.36	28.30
	4 SALIMPAUNG	5,454	47	12.43	23.56
	5 SUMANIK	5,412	121	20.22	24.99
	6 TABEK PATAH	3,892	12	7.26	19.13
XIV	TANJUNG BARU				
	1 BARULAK	5,269	83	11.45	22.81
	2 TANJUNG ALAM	9,072	218	32.15	23.18
	JUMLAH	372,165	8,023	1,336.10	1,759.56



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA NAGARI UNTUK SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
I	X KOTO				
	1 SINGGALANG	662,806,000.00	-	765,126,000.00	1,427,932,000.00
	2 PANINJAUAN	662,806,000.00	-	433,162,000.00	1,095,968,000.00
	3 PANDAI SIKEK	662,806,000.00	-	291,816,000.00	954,622,000.00
	4 PANYALAIAN	662,806,000.00	-	295,820,000.00	958,626,000.00
	5 AIE ANGEK	662,806,000.00	-	627,312,000.00	1,290,118,000.00
	6 TAMBANGAN	662,806,000.00	-	336,564,000.00	999,370,000.00
	7 JAHU	662,806,000.00	-	130,317,000.00	793,123,000.00
	8 KOTO BARU	662,806,000.00	-	100,832,000.00	763,638,000.00
	9 KOTO LAWEH	662,806,000.00	-	133,445,000.00	796,251,000.00
II	BATIPUH				
	1 GUNUNG RAJO	662,806,000.00	-	167,402,000.00	830,208,000.00
	2 ANDALEH	662,806,000.00	-	184,013,000.00	846,819,000.00
	3 SABU	662,806,000.00	-	147,512,000.00	810,318,000.00
	4 BATIPUH ATEH	662,806,000.00	144,096,000.00	187,046,000.00	993,948,000.00
	5 BATIPUH BARUAH	662,806,000.00	-	588,612,000.00	1,251,418,000.00
	6 PITALAH	662,806,000.00	-	88,205,000.00	751,011,000.00
	7 TANJUNG BARULAK	662,806,000.00	-	186,788,000.00	849,594,000.00
	8 BUNGO TANJUNG	662,806,000.00	-	226,342,000.00	889,148,000.00
III	BATIPUH SELATAN				
	1 SUMPUR	662,806,000.00	-	111,100,000.00	773,906,000.00
	2 GUGUAK MALALO	662,806,000.00	-	450,468,000.00	1,113,274,000.00
	3 BATU TABA	662,806,000.00	144,096,000.00	336,559,000.00	1,143,461,000.00
	4 PADANG LAWEH MALALO	662,806,000.00	144,096,000.00	166,484,000.00	973,386,000.00
IV	PARIANGAN				
	1 SAWAH TANGAH	662,806,000.00	-	97,819,000.00	760,625,000.00
	2 SUNGAI JAMBU	662,806,000.00	144,096,000.00	247,838,000.00	1,054,740,000.00
	3 SIMABUR	662,806,000.00	-	95,163,000.00	757,969,000.00
	4 PARIANGAN	662,806,000.00	-	230,017,000.00	892,823,000.00
	5 TABEK	662,806,000.00	-	153,742,000.00	816,548,000.00
	6 BATU BASA	662,806,000.00	-	191,181,000.00	853,987,000.00
V	RAMBATAN				
	1 PADANG MAGEK	662,806,000.00	-	153,605,000.00	816,411,000.00
	2 SIMAWANG	662,806,000.00	144,096,000.00	491,591,000.00	1,298,493,000.00
	3 RAMBATAN	662,806,000.00	-	214,335,000.00	877,141,000.00
	4 III KOTO	662,806,000.00	-	248,546,000.00	911,352,000.00
	5 BALIMBING	662,806,000.00	-	238,432,000.00	901,238,000.00
VI	LIMA KAUM				
	1 LIMA KAUM	662,806,000.00	-	227,626,000.00	890,432,000.00
	2 CUBADAK	662,806,000.00	-	137,561,000.00	800,367,000.00
	3 BARINGIN	662,806,000.00	-	178,515,000.00	841,321,000.00
	4 PARAMBAHAN	662,806,000.00	-	303,227,000.00	966,033,000.00
	5 LABUAH	662,806,000.00	-	129,568,000.00	792,374,000.00
VII	TANJUNG EMAS				
	1 PAGARUYUNG	662,806,000.00	-	314,487,000.00	977,293,000.00
	2 SARUASO	662,806,000.00	-	288,216,000.00	951,022,000.00
	3 TANJUNG BARULAK	662,806,000.00	-	238,847,000.00	901,653,000.00
	4 KOTO TANGAH	662,806,000.00	-	168,187,000.00	830,993,000.00
VIII	PADANG GANTING				
	1 ATAR	662,806,000.00	-	346,001,000.00	1,008,807,000.00
	2 PADANG GANTING	662,806,000.00	-	253,368,000.00	916,174,000.00
IX	LINTAU BUO				
	1 TALUAK	662,806,000.00	-	324,337,000.00	987,143,000.00
	2 BUO	662,806,000.00	144,096,000.00	155,597,000.00	962,499,000.00
	3 PANGIAN	662,806,000.00	-	252,788,000.00	915,594,000.00
	4 TIGO JANGKO	662,806,000.00	-	245,969,000.00	908,775,000.00

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
X	LINTAU BUO UTARA				
1	BATU BULEK	662,806,000.00	-	334,376,000.00	997,182,000.00
2	BALAI TANGAH	662,806,000.00	-	110,444,000.00	773,250,000.00
3	TANJUANG BONAI	662,806,000.00	-	526,040,000.00	1,188,846,000.00
4	LUBUAK JANTAN	662,806,000.00	-	564,266,000.00	1,227,072,000.00
5	TAPI SELO	662,806,000.00	-	207,031,000.00	869,837,000.00
XI	SUNGAYANG				
1	MINANG KABAU	662,806,000.00	-	189,945,000.00	852,751,000.00
2	SUNGAI PATAI	662,806,000.00	-	204,786,000.00	867,592,000.00
3	SUNGAYANG	662,806,000.00	-	153,651,000.00	816,457,000.00
4	TANJUNG	662,806,000.00	-	153,179,000.00	815,985,000.00
5	ANDALEH BARUAH BUKIK	662,806,000.00	-	187,447,000.00	850,253,000.00
XII	SUNGAI TARAB				
1	SUNGAI TARAB	662,806,000.00	-	274,004,000.00	936,810,000.00
2	GURUN	662,806,000.00	144,096,000.00	157,931,000.00	964,833,000.00
3	KOTO TUO	662,806,000.00	-	145,439,000.00	808,245,000.00
4	PASIE LAWEH	662,806,000.00	-	165,666,000.00	828,472,000.00
5	RAO-RAO	662,806,000.00	-	205,137,000.00	867,943,000.00
6	KUMANGO	662,806,000.00	-	174,950,000.00	837,756,000.00
7	KOTO BARU	662,806,000.00	-	131,057,000.00	793,863,000.00
8	PADANG LAWEH	662,806,000.00	-	124,025,000.00	786,831,000.00
9	SIMPURUIK	662,806,000.00	-	155,374,000.00	818,180,000.00
10	TALANG TANGAH	662,806,000.00	-	151,776,000.00	814,582,000.00
XIII	SALIMPAUNG				
1	SITUMBUK	662,806,000.00	-	181,408,000.00	844,214,000.00
2	LAWANG MANDAHILING	662,806,000.00	-	213,462,000.00	876,268,000.00
3	SUPAYANG	662,806,000.00	-	166,611,000.00	829,417,000.00
4	SALIMPAUNG	662,806,000.00	144,096,000.00	163,497,000.00	970,399,000.00
5	SUMANIAK	662,806,000.00	-	265,080,000.00	927,886,000.00
6	TABEK PATAH	662,806,000.00	-	95,303,000.00	758,109,000.00
XIV	TANJUNG BARU				
1	BARULAK	662,806,000.00	-	198,874,000.00	861,680,000.00
2	TANJUNG ALAM	662,806,000.00	-	410,216,000.00	1,073,022,000.00
	JUMLAH	49,710,450,000.00	1,152,768,000.00	17,892,463,000.00	68,755,681,000.00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI



3.	PEMBIAYAAN																			
3.1	Pengeluaran Pembayaan																			
3.1.1	Penyertaan Modal Nagari																			
	- Modal Awal																			
	- Pengembangan Usaha																			
	JUMLAH PEMBIAYAAN																			
	JUMLAH PENDAPATAN - (BELANJA+PEMBIAYAAN)																			

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dena Nagari dari Kabupaten ke Nagari

Disetujui oleh,
WALI NAGARI

KAUR KEUANGAN NAGARI

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Nagari
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Nagari
3	Kolom 3 diisi dengan uraian pengeluaran, belanjanya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kol: m 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Nagari pada bidang Pembangunan Nagari
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

2. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN (H-1)

Sumberdana : Dana Nagari dari APBN

Realisasi s.d 31/12/...

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN NAGARI			
1.2	Pendapatan Transfer	XX,XX	XX,XX	
1.2.1	Dana Nagari	XX,XX	XX,XX	
	JUMLAH PENDAPATAN NAGARI	XX,XX	XX,XX	
2	BELANJA NAGARI			
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>	XX,XX	XX,XX	
2.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari	XX,XX	XX,XX	
2.2.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.2.1.2.1	Honorarium	XX,XX	XX,XX	
2.2.1.x.x	dst...	XX,XX	XX,XX	
2.2.1.3	<i>Belanja Modal</i>	XX,XX	XX,XX	
2.2.1.3.5.3	Belanja Modal Jalan	XX,XX	XX,XX	
2.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi nagari	XX,XX	XX,XX	
2.2.3.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.2.3.2.1	Honorarium	XX,XX	XX,XX	
2.2.3.x.x	dst...	XX,XX	XX,XX	
2.2.3.3	<i>Belanja Modal</i>	XX,XX	XX,XX	
2.2.3.3.5.5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	XX,XX	XX,XX	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	XX,XX	XX,XX	
2.4.1	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	XX,XX	XX,XX	
2.4.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.4.1.2.1	Honorarium	XX,XX	XX,XX	
2.4.1.2.3	dst...	XX,XX	XX,XX	
2.4.2	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Rakyat	XX,XX	XX,XX	
2.4.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.4.2.2.2.2	Belanja Iuran/Kontribusi	XX,XX	XX,XX	
2.4.3	Peningkatan kapasitas masyarakat	XX,XX	XX,XX	
2.4.3.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.4.3.2.1	Honorarium	XX,XX	XX,XX	
2.4.3.2.3	dst...	XX,XX	XX,XX	
2.5	<u>Bidang Tidak Terduga</u>	XX,XX	XX,XX	
2.5.1	Keadaan darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB)	XX,XX	XX,XX	
2.5.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	XX,XX	XX,XX	
2.5.1.2.5	Belanja Bahan/Material	XX,XX	XX,XX	
	JUMLAH BELANJA NAGARI	XX,XX	XX,XX	
	SURPLUS / (DEFISIT)	XX,XX	XX,XX	
3	PEMBIAYAAN NAGARI			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	XX,XX	XX,XX	
3.2.2	Penyertaan Modal	XX,XX	XX,XX	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NAGARI	XX,XX	XX,XX	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	XX,XX	XX,XX	

....., xx xxxx 20xx

WALI NAGARI

.....

3. Format surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI
Jln.

Batusangkar, _____ 20xx M
14xx H

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pencairan Dana Nagari**

Yth. **Bapak Bupati Tanah Datar**
Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Tanah Datar

Di
BATUSANGKAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 20xx, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan Permintaan Dana Nagari (DN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap (....%) sebesar Rp. (Terbilang).

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sebagai berikut*):

- a. Dokumen APB Nagari yang telah disahkan;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
- c. Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
- d. Fotocopy rekening bank (Rekening Kas Nagari);
- e. Fotocopy NPWP;
- f. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- g. laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- h. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya;
- i. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II; dan
- j. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) sampai dengan tahap II.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi terima kasih.

Mengetahui :
Camat

WALI NAGARI

.....
NIP

Catatan :

*) Dokumen kelengkapan disesuaikan dengan persyaratan pertahap permintaan dana

4. Format rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, _____ 20xx M
14xx H

Nomor : / / -20xx Yth. Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Perihal : Pencairan Dana Nagari Kab. Tanah Datar
Tahun Anggaran 20XX di
Pagaruyung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20xx Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 20xx, diminta bantuan Saudara untuk dapat memproses pencairan Dana Nagari Tahap.....ke Rekening Kas Nagari Kecamatan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

.....
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : / / /20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Permintaan Dana yang diajukan merupakan Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 20xx yang akan digunakan untuk kegiatan pada Tahun 20xx sebagaimana tercantum dalam APB Nagari (*diisikan nama nagari*) Tahun Anggaran 20xx.
2. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan atau permasalahan dalam penggunaannya, Wali Nagari bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Saya yang menyatakan



.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
2.4.04.0	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
	1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Tali Bandar Koto Atas	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	xx Unit	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
	2 Del...	Del...	xx Unit	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
2.4.04.0	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan											
	1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	xx Orang	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
2.4.04.0	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari											
	1 Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas Wali Nagari	xx Kali	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
2.4.04.0	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari											
	1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari	xx Orang	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
2.4.04.0	Peningkatan Kapasitas BPRN											
	1 Peningkatan Kapasitas BPRN	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPRN	xx Orang	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
24.040	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan											
	1 Pemberdayaan Perempuan, Perindugan Anak dan Keluarga	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	xx Kali		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
24.040	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif											
	1 Pelatihan Kelompok Bordir	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	xx Paket	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
	2 Pelatihan Kelompok Tenun	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	xx Paket	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	
	JUMLAH BELANJA NAGARI											
00	PEMBIAYAAN											
0.003	Pengeluaran Pembayaan											
	Penyertaan Modal Nagari				xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx				
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN											

....., xx 20xx
WALI NAGARI

7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari per Sumber Dana

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PER SUMBER DANA
 PEMERINTAH NAGARI
 TAHUN ANGGARAN 20xx

Sumber dana : Dana Nagari (Dropping APE.N)

Realisasi s.d xx/xx/20xx

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	xx,xx	xx,xx	xx,xx
4.2.1	Dana Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH PENDAPATAN	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5	BELANJA			
5.2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1	Pembangunan Sarana Prasarana/Pengadaan APE PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2	Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/Ponkesdes	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3	Pemeliharaan Jalan Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3.4	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1.1	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH BELANJA	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SURPLUS / (DEFISIT)	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.2.2	Penyertaan Modal Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	PEMBIAYAAN NETTO	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	xx,xx	xx,xx	xx,xx

....., 20xx

Wali Nagari

.....

8. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di Rekening Kas Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Dana Nagari.

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa/Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tanah Datar.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)


Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., 20xx
WALI NAGARI



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓

